



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
DENGAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALANGKA RAYA**

**Nomor: 039/PTM63.R/G/2021  
Nomor: HK.03.01/2.6/4277/2021**

**TENTANG  
PENGUNAAN *COMPUTER BASED TEST* (CBT) CENTER UNTUK  
PELAKSANAAN  
UJI KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG KESEHATAN**

Pada Hari Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Sonedi, M.Pd**  
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
Alamat : Jl. RTA Milono km 1,5, Kelurahan Langkai Kec. Pahandut  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dhini, M.Kes.**  
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya  
Alamat : Jl. George Obos No.30,32 Palangka Raya  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama penggunaan *Computer Based Test* (CBT) Center untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. Peminjaman *Computer Based Test* (CBT) Center adalah dimana **PIHAK KEDUA** sebagai pemilik penuh *Computer Based Test* (CBT) Center, memberikan hak pakai kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan sesuai jadwal *Try Out* (TO) dan Uji Kompetensi yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek RI)
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan komputer (desktop) beserta perangkat pendukung (jaringan, meja workstation) dan instrukturnya

3. **PIHAK KEDUA** menyediakan ruangan khusus untuk digunakan sebagai tempat *Computer Based Test* (CBT) Center saat pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.
4. **PIHAK KEDUA** menjamin penuh keamanan *Computer Based Test* (CBT) Center saat pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.
5. **PIHAK PERTAMA** berkoordinasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait jadwal penggunaan *Computer Based Center* (CBT) sebelum rencana pelaksanaan kegiatan dilakukan.
6. Semua kerugian yang disebabkan kehilangan dan atau pencurian saat pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.
7. Kerusakan yang timbul karena pemakaian bukan peserta Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan maka dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
8. Apabila terjadi kesalahpahaman dan /atau salah satu dari kedua belah pihak tidak memenuhi kewajiban, maka dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
9. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini selama 1 (Satu) tahun sejak ditandatangani.


Demikian surat perjanjian kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama dan di buat tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun.

Pihak Pertama  
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



Dr. Sonedi, M.Pd

Pihak Kedua  
Politeknik Kesehatan Kemenkes  
Palangka Raya



Dhini, M.Kes.